

PENETAPAN-PEMBATASAN-DANA-KAMPANYE-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR: 69/PL.02.5-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 4 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. No. 12 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2020, dan Keputusan KPU RI Nomor: 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, dan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.